



Pendidikan Hukum *Financial Technology Peer to Peer Lending* (P2P)

Seri Mughni Sulubara

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Murthada

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Amrizal

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Alamat: Jalan Medan Banda Aceh Kota Juang Kabupaten Bireun, Aceh

Korespondensi penulis: mughniseri@gmail.com

Abstract.

Financial Technology or FinTech is the result of a combination of financial services and technology that ultimately changes the business model from conventional to moderate, which initially in paying must be face-to-face and carry a number of cash, can now make remote transactions by making payments that can be made in a matter of seconds. Online Loan Services (Peer to Peer Lending) is financial assistance issued by financial institutions online. The purpose of this research is to obtain education in the form of legal protection for online borrowers based on Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Money Lending and Borrowing Services Based on Information Technology. The research method uses normative juridical research methods. The findings in this study are the positive and negative impacts of being an advantage and disadvantage of online lending services (Peer to Peer Lending).

Keywords: Legal Education, Financial Technology, Online Loan Services (Peer to Peer Lending).

Abstrak.

Financial Technology atau FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Layanan pinjaman online (Peer to Peer Lending) merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pendidikan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap peminjam online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya dampak positif dan negatif dari yang menjadi sebuah kelebihan dan kekurangan dari layanan pinjaman online (Peer to Peer Lending).

Kata kunci: Pendidikan Hukum, Financial Technology, Layanan Pinjaman Online (Peer to Peer Lending).

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya fintech. Istilah fintech merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan baru ini, fintech dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 (Muh.Rizal, dkk, 2018: 90).

Financial Technology atau *FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman online, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi fintech, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman online atau fintech tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntan waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan fintech bisa dari 4 jam hingga 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjaman melalui fintech tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri. Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian diatas memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan peradaban umat manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sasaran efektif dalam perbuatan melawan hukum (Ahmad M. Ramli, 2004: 1).

FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan FinTech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Dasar hukum penyelenggaraan FinTech dalam system pembayaran di Indonesia diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam segala hal tanpa terkecuali termasuk diantaranya transaksi dalam hal keuangan antara nasabah sebagai Debitur dan Pihak pemberi Pinjaman sebagai Kreditor. Pada dasarnya pinjaman meminjam adalah perbuatan perdata yang didalamnya ada kesepakatan atau perjanjian para pihak apabila salah satu pihak tidak mampu menjalankan perjanjian tersebut maka ada mekanisme yang dapat ditempu, apakah melalui penyelesaian secara non litigasi (luar Pengadilan) atau penyelesaian secara litigasi (pengadilan). Pinjaman online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Kehadiran pinjaman *online* membuat proses peminjaman menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan usaha banyak.

Layanan Pinjaman Online (Peer to Peer Lending) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dan perkembangan teknologi di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran Pinjaman Online diharapkan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi ekonomi, membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana tunai dalam waktu singkat dan dengan syarat yang cukup mudah.

Namun tidak sedikit yang melakukan pinjaman hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Padahal pada proses pencairannya dananya yang mudah, ternyata terdapat banyak hal yang tidak menguntungkan bagi si peminjam, diantaranya bunga pinjaman yang sangat tinggi, data peminjam yang sangat mudah disebarluaskan serta pada beberapa kasus terjadi penyalahgunaan data. Adanya pinjaman online dari perusahaan *fintech* ini tentu saja dapat merugikan masyarakat, dimana banyak terjadi pelanggaran, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.

Namun bukannya malah memberikan kemudahan aplikasi Fintech malah memberikan dampak yang sangat merugikan Debitur dikarenakan bunga yang mesti dibayar apabila jatuh tempo pembayaran akan semakin naik apabila debitur tidak mampu membayarnya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pendidikan Hukum *Financial Technology Peer to Peer Lending* (P2P)”.

KAJIAN TEORITIS

Teori yang digunakan dalam penelitian mengenai “Pendidikan Hukum *Financial Technology Peer to Peer Lending* (P2P)” adalah teori perlindungan hukum. Hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan di dalam masyarakat. Perlindungan hukum berasal dari sebuah ketentuan hukum dan segala peraturan mengenai hukum yang dihasilkan oleh masyarakat atas dasar kesepakatan masyarakat tersebut guna memberikan aturan mengenai hubungan antar perilaku setiap anggota masyarakat serta antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap dapat menjadi perwakilan masyarakat. (Satjipto Raharjo, 2000: 54).

Satjipto Raharjo memiliki pendapat bahwa Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang menyangkut mengenai pokok pembahasan. Populasi/Sampel yang digunakan adalah peminjam online peer to peer lending. Teknik dan instrumen pengumpulan data adalah *library reserach* sebagai salah satu cara mengumpulkan data menggunakan kepustakaan yang dianggap memiliki hubungan dengan fokus dari penelitian ini. Buku, jurnal, dokumen, dan hasil penelitian merupakan sumber bahan hukum sekunder dalam pengumpulan bahan hukum. Analisis data menggunakan metode kualitatif sebagai metode yang mengacu pada norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat serta norma hukum yang ada pada perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financial technology atau teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang dapat membuahkan hasil seperti produk, layanan, teknologi dan jenis bisnis baru dan juga dapat memberikan manfaat pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan.

Kemajuan dari *financial technology* ini terbukti dari adanya berbagai aplikasi yang bukan berasal dari bank yang menyediakan jasa peminjaman uang secara praktis atau sering disebut dengan aplikasi pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) (Thomas Arifin, 2018: 175).

Pinjaman *online* memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan yang memiliki syarat dan ketentuan lebih mudah untuk dipenuhi serta fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank (Thomas Arifin, 2018: 175). Perbedaan antara pinjaman *online* dengan pinjaman bank yaitu pinjaman *online* bisa dilakukan tanpa adanya agunan tetapi apabila pinjaman bank tidak ada program KTA atau Kredit Tanpa Agunan. Walaupun pihak bank memiliki program kredit tanpa agunan tapi tidak berarti kredit tersebut tanpa agunan sama sekali.

1. Dasar Hukum Pengaturan Pinjaman Online di Indonesia.

Untuk Dasar Hukum pinjaman Online kita mengacu pada aturan mengenai layanan pinjaman online yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016"). Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ("POJK 19/2017") bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan / Finansial Lainnya. (Ferdiansyah, 2019). Dalam merancang sistem informasi fintech pinjaman online berbasis web ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang telah teridentifikasi. Hasil dari analisis masalah, sistem yang di usulkan dalam "Sistem informasi fintech pinjaman secara online berbasis web" dalam bentuk:

1. Bentuk Badan Usaha

Badan hukum penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbentuk perseroan terbatas dan koperasi dalam Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan memiliki oleh :

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
- b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- c. Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.

2. Modal

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 Milyar pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Penyelenggara berbentuk perseroan dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2.5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

3. Kegiatan Usaha

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

4. Batasan Pemberian Pinjaman Dana diatur dalam Pasal 6 POJK 77/2016 mengatur sebagai berikut Kreditur wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Debitur batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagai dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Otorita Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan kembali atas batasmaksimum total pemberian pinjaman dana

5. Ketentuan Besaran Bunga dan Denda Keterlambatan

Besaran bunga pinjaman serta denda atas keterlambatan, hal tersebut biasanya telah diaut dalam perjanjian. Perjanjian pemberian pinjaman melalui aplikasi online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat :

- a. Nomor perjanjian
- b. Tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak

6. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak

- a. Jumlah pinjaman
- b. Suku Bunga Pinjaman
- c. Nilai angsuran
- d. Jangka waktu
- e. Objek jaminan (jika ada)
- f. Rincian biaya terkait
- g. Ketentuan mengenai denda (jika ada)
- h. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut :


“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).”

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK (Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK (Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). Dalam POJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu :


1. Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya (Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016).
2. Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna (Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016).

Pada prinsipnya, pinjaman uang online merupakan layanan pinjaman uang tunai yang dapat diakses secara online, melalui koneksi internet. Tidak seperti layanan pinjaman konvensional yang harus diakses dengan cara pergi ke bank, layanan pinjaman uang online dapat diakses dari mana pun dan kapan pun. Setelah pengajuan diterima, peminjam juga dapat menerima pencarian dana secara tunai melalui transfer bank. Tentunya, uang tunai yang diterima peminjam, bisa digunakan sesuai kebutuhan, seperti pinjaman pada umumnya. Berikut adalah berbagai kelebihan pinjaman online cepat. aplikasi pinjaman *online* memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman tanpa harus mendatangi perusahaan pinjaman *online* tersebut dan tanpa menggunakan agunan apapun. Adapun kelebihan lainnya adalah syarat pinjaman mudah, dana pinjaman cepat diberikan. Sedangkan kekurangannya adalah rentan penipuan, penyalahgunaan data dan plafon pinjaman terbatas.

POJK No. 77/POJK.01/2016 Alur Proses Pendaftaran dan Perizinan Pinjam Meminjam Uang Berbasis IT



PROSEDUR PINJAM MEMINJAM MELALUI LAYANAN PINJAMAN ONLINE



KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian mengenai “Pendidikan Hukum *Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P)*” dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang bisa diberikan kepada masyarakat mengenai pinjaman online adalah dalam bentuk bentuk perlindungan hukum pada transaksi tersebut yang mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sarannya adalah diperlukan adanya edukasi dalam bentuk sosialisai kepada masyarakat mengenai dampak positif dan negatif

pinjaman *online peer to peer lending*, agar peminjam online bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar uang yang sudah dipinjamkan dan terhindar dari tunggakan pembayaran utang. Pemerintah pun perlu membuat regulasi yang jelas sehingga masyarakat mengerti akan prosedur, tanggungjawab, resiko hingga aturan dari pinjaman online.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad M. Ramli, (2004). *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Ghazali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Edi Supriyanto, Nur Ismawati. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 9 (2), 100-107. <https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107>.
- Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online oleh Finterch Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurnal Jurisprudentie*, 6 (2), 291-305. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>.
- Kredit Pintar. (2023). <https://www.kreditpintar.com/education/kelebihan-dan-kekurangan-aplikasi-pinjaman-uang-online>, diakses tanggal 1 Juni 2023.
- Muh. Rizal, dkk. (2018). Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3, (2), 90.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thomas Arifin. 2018. *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).